



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B MEMPAWAH  
DENGAN  
GERJA KATHOLIK PAROKI ST.FRANSISKUS XAVERIUS MEMPAWAH**

NOMOR : W.16. PAC-PAS. 7- PK.05.01-673

NOMOR : 30/25 / MJ / PEM / 2023

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH/MISA BAGI WARGA BINAAN YANG KRISTIANI  
( BERAGAMA KATHOLIK/KRISTEN ) RUTAN KELAS II B  
MEMPAWAH.**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Lima belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-03-2023)** bertempat di Rutan Kelas II B Mempawah, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Oki Setiawan,A.Md.IP,S.H.,M.Si** : Selaku Kepala Rutan Kelas II B Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas II B Mempawah yang berkedudukan di Jalan Daeng Menambon, Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah selanjutnya disebut **PIHAK I.**
2. **Pastor RD. Anton Silvinus** : Selaku Pastor Kepala Paroki St. Fransiskus Xaverius Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gereja Katholik Paroki St.Fransiskus Xaverius Mempawah yang berkedudukan di Jalan Teratai No. 1 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kab. Mempawah, selanjutnya disebut **PIHAK II.**

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Ibadah/Misa bagi Narapidana yang beragama Kristiani di Rutan Kelas II B Mempawah.
2. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai upaya pelayanan Rohani dan peningkatan iman bagi para narapidana yang beragama Kristiani (Katholik dan Kristen) di Rutan Kelas II B Mempawah.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Ibadah/ Misa bagi Narapidana yang beragama Katholik/Kristen.
2. Kegiatan lain yang disepakati oleh **Para Pihak**.

## **PASAL 3**

### **TUGAS DAN KEWAJIBAN**

#### **1. Tugas dan Kewajiban PIHAK I :**

- a. Menyiapkan peserta Ibadah/Misa bagi yang beragama Katholik/Kristen;
- b. Menyiapkan tempat untuk Kegiatan Ibadah/Misa;
- c. Melaksanakan registrasi dan kegiatan administrasi lainnya;
- d. Melakukan koordinasi secara keterbukaan, kebersamaan, berkesinambungan dengan **PIHAK II** dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- e. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK II** dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Ibadah/Misa/Kegiatan lain yang disepakati para pihak;
- g. Menghimbau setiap Narapidana yang beragama kristiani untuk mengikuti Ibadah/Misa demi terselenggaranya pembinaan/pelayanan kerohanian, sehingga kelak setelah mereka bebas akan memiliki pribadi dan karakter baik.

## 2. Tugas dan Kewajiban **PIHAK II** :

- a. Memperoleh akses untuk menyelenggarakan kegiatan ibadah/Misa bagi para Narapidana yang beragama Katholik dan Kristen sekali dalam setiap bulan pada minggu kedua;
- b. Menyusun Jadwal kegiatan ibadah/Misa sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- c. Melaksanakan kegiatan ibadah/Misa dengan penuh tanggung jawab dan selalu musyawarah dengan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4**

### **PELAKSANAAN**

Penyelenggaraan kegiatan Ibadah/Misa dilaksanakan satu kali setiap bulan pada setiap hari Rabu pada minggu kedua.

## **PASAL 5**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 6**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

## **PASAL 7**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada Januari 2023 – s/d Januari 2026 dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.



## PASAL 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini maka akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

## PASAL 9

### LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Yang termasuk *force majeure*, adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih Lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

## PASAL 10

### PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua ) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, dibubuhi stempel dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I,

Kepala Rutan Kelas II B Mempawah,

Oki Setiawan, A.Md.IP, S.H., M.Si

PIHAK II,

Pastor Kepala Paroki  
St Fransiskus Xaverius Mempawah

RD. Anton Silvinus

